



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR: 600/K.301/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PEMAKAMAN
DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap Menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
- c. bahwa ruang terbuka hijau (RTH) tersebut berfungsi untuk peningkatan kualitas kenyamanan ruang kota, dengan fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan estetika disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6766);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

8. Peraturan Menteri.....

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

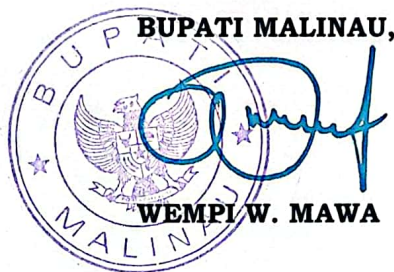
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PEMAKAMAN DI KAWASAN PERKOTAAN

KESATU : Menetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman di Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau,;

KEDUA.....

- KEDUA** : Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Merupakan Ruang Terbuka Hijau RTH Pemakaman Tempat Pemekaman Umum (TPU) Muslim Malinau Seberang di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara dengan Luas 44.996 m2;
- KETIGA** : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan, sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 19 Oktober 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor,
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
3. Ketua FPR Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
4. Inspektur Insektorat Kabupaten Malinau di-Tempat
5. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di-Tempat